



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992, dan sesuai dengan Pasal 72 Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau kembali setiap lima tahun sekali untuk penyempurnaan apabila perkembangan yang terjadi masih sesuai dengan strategi perencanaan;
 - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan proses implementasi penataan ruang wilayah, dengan titik berat penekanan imbalan otonomi daerah, peran serta masyarakat, dan pengawasan/pengendalian pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diperlukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992, untuk mewujudkan penataan ruang wilayah sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan Nehara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441);
 11. Peraturan Pemerintah 18 Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3550);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3660);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dari Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);

21. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 1994 Seri C) :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf c, dan j nomor 1) diubah, dan ditambah dengan huruf k, l, dan m sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - c. Gubernur ialah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - j. Benda Cagar Budaya yaitu :
 - 1) benda buatan manusia, bergerak atau tidak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

- k. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.
 - l. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 - m. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf e diubah dan ditambah dengan huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- e. Sebagai acuan bagi Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
 - f. Sebagai dasar untuk pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Ketentuan Pasal 9 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- b. Menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi:
- (1) RTRWP DIY berlaku selama 15 (lima belas) tahun;
 - (2) Apabila sampai dengan berakhir masa berlakunya RTRWP DIY belum ada pengganti Peraturan Daerah yang mengatur tentang RTRWP DIY, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang RTRWP DIY dinyatakan masih tetap berlaku.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Menjaga kelestarian keanekaragaman ekosistem dan keunikan kondisi alam, dan kawasan cagar budaya.
 - b. Mengendalikan semua bentuk penggunaan sumber daya alam dan kawasan cagar budaya serta sumber daya buatan.

6. Ketentuan Pasal 14 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - c. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
7. Ketentuan pasal 15 huruf a dan b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul;
 - b. Kawasan Resapan Air yang terletak di Kabupaten Sleman.
8. Ketentuan Pasal 16 huruf a, c dan d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Kawasan Sempadan Pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat di Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul;
 - c. Kawasan Sekitar Telaga, Laguna, dan Waduk yang meliputi dataran sepanjang tepiannya yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisinya antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat di Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul.
 - d. Kawasan Sekitar Mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air terletak di Kabupaten Sleman, Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul.
9. Ketentuan Pasal 17 huruf a, b, dan c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mencakup :

 - a. Kawasan Suaka Alam yang terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul;
 - b. Kawasan Pelestarian Alam terletak di Kabupaten Gunungkidul dan Sleman;
 - c. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yang terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.
10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.
11. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota mengupayakan kesadaran masyarakat untuk ikut bertanggung jawab pada pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang ada di dalam kawasan lindung.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Perlindungan terhadap Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dilakukan untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman biota, ekosistem, keunikan alam bagi keperluan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan peninggalan budaya bangsa, baik yang terletak di darat maupun di laut.
13. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
d. Peningkatan usaha konservasi ekosistem pantai/pesisir.
14. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(3) Strategi Pemantapan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan-kegiatan :
a. Larangan dilakukannya kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya.
b. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dengan mengembangkan zona-zona pemanfaatan ruang untuk kepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan, pariwisata, pendidikan, agama, sosial dan kebudayaan.
c. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yang memadukan kepentingan pelestarian budaya bangsa dan pariwisata budaya.
15. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pemerintah Kabupaten menjabarkan lebih rinci tentang Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menggambarkannya dalam peta skala minimal 1 : 50.000 dan Pemerintah Kota menjabarkan dan menggambarkannya dalam peta skala minimal 1 : 10.000.
16. Ketentuan Pasal 30 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
d. Kawasan Militer.
kemudian ditambah huruf e, f, g, sebagai berikut:
e. Kawasan Pesisir dan Kelautan;
f. Kawasan Peruntukan Industri;
g. Kawasan Pertambangan;

17. Ketentuan Pasal 31 huruf a, b dan c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul;
 - b. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul;
 - c. Kawasan Tanaman Tahunan dan atau Perkebunan terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul;

18. Ketentuan Pasal 32 huruf a dan b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Kawasan Pariwisata Budaya dan Ilmu Pengetahuan terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta;
 - b. Kawasan Pariwisata Alam terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul.

19. Ketentuan Pasal 33 huruf a dan b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Kawasan Permukiman Kota, terletak di Kota Yogyakarta dan di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul ;
 - b. Kawasan Permukiman Desa, terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul.

20. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 33 A, Pasal 33 B dan Pasal 33 C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33 A

Kawasan Pesisir dan Kelautan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e terdiri dari:

- a. Kawasan Pesisir/Pantai, terletak di Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul.
- b. Kawasan Kelautan yang mencakup areal laut dangkal dan laut dalam sejauh 12 mil dari garis batas daratan Pulau Jawa bagian selatan, terletak (sejauh 4 mil dari garis batas daratan dimaksud) di Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul.

Pasal 33 B

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri dari:

- a. Kawasan Peruntukan Industri yang dicadangkan untuk konsentrasi kegiatan industri terletak di Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul.

- b. Kawasan industri kecil yang berada dalam suatu Kampung atau desa, yang terletak di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul.

Pasal 33 C

Kawasan Pertambangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, yaitu: Kawasan penambangan sumberdaya alam yang dicadangkan bagi kegiatan pengembangan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat, terletak di Kabupaten Sleman, Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul.

21. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Kawasan Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.
22. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 37 A, 37 B, 37 C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37 A

- (1) Pengembangan Kawasan Pesisir dan Kelautan ditujukan untuk :
 - a. Menjaga fungsi wilayah pesisir dan laut agar tetap lestari.
 - b. Menjaga dan mempertahankan batas teritorial dan kekayaan sumberdaya laut yang ada di dalamnya.
 - b. Mengembangkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan kelautan meliputi:
 - a. Pelestarian kawasan pesisir dan laut;
 - b. Pengendalian pemanfaatan kawasan pesisir dan kelautan dari pengaruh budidaya lain;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pesisir dan kelautan.

Pasal 37 B

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan industri ditujukan untuk:
 - a. Mewadahi kegiatan-kegiatan industri yang dapat saling mendukung di dalam satu kawasan yang sesuai daya dukungnya.
 - b. Memfasilitasi kegiatan industri sebagai salah satu pendorong perkembangan wilayah.
 - b. Meningkatkan nilai tambah ruang dari ekonomi primer ke ekonomi sekunder dan tersier.

- (2) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi:
- a. Kawasan peruntukan industri meliputi lahan kering di Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul serta Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo.
 - b. Kedua kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 B perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang dapat mendukung perkembangan wilayah yang saling berdampingan.
 - c. Pemanfaatan air di kawasan peruntukan industri tidak boleh mengurangi pasokan air yang sudah dipakai masyarakat sekitarnya.
 - d. Pembuangan limbah industri harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam dokumen lingkungan dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37 C

- (1) Pengembangan kawasan pertambangan dimaksudkan untuk:
- a. Mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pertambangan di kawasan-kawasan yang sesuai.
 - b. Memfasilitasi kegiatan pertambangan sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi masyarakat secara lestari.
 - c. Optimalisasi pemanfaatan sebagian kawasan lindung yang di dalamnya mengandung potensi pertambangan yang dapat dimanfaatkan tanpa mengancam fungsi utamanya.
 - d. Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf c berada di dalam kawasan lindung di lereng Merapi dan daerah karst Ponjong.
- (2) Kebijakan pengembangan Kawasan Pertambangan meliputi:
- a. Penegasan batas kawasan yang dapat ditambang dengan pemetaan yang lebih rinci.
 - b. Pengendalian kegiatan pertambangan oleh masyarakat melalui perijinan dan penegakan pelaksanaannya di lapangan.
 - c. Meningkatkan kesadaran tanggungjawab dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan pertambangan di dalam kawasan lindung.

23. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pengembangan Kawasan Militer ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

24. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b diubah dan ayat (3) ditambah huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut :
- ayat (1) b. Pembatasan perubahan penggunaan lahan pertanian produktif ke penggunaan yang lain.
 - ayat (3) c. Peremajaan tanaman perkebunan yang sudah tidak produktif.
25. Ketentuan Pasal 41 huruf a, dan e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. pelestarian nilai-nilai budaya bangsa dan obyek-obyek budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, benda cagar budaya, desa budaya, kawasan cagar budaya dan desa wisata.
 - e. pengembangan paket-paket wisata budaya dan ilmu pengetahuan.
26. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 41 A, 41 B dan 41 C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41 A

Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Kelautan sebagaimana tercantum pada Pasal 37 A meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Informasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang urgensi dan kerentanan wilayah pesisir dan laut beserta potensi yang terkandung di dalamnya.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk pengembangan wilayah pesisir dan laut sesuai kemampuan masing-masing.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk instrumen-instrumen peraturan dan kelembagaan yang perlu untuk pengelolaan kawasan pesisir dan laut.
- d. Implementasi kerjasama yang setara dengan swasta untuk dapat memanfaatkan kawasan pesisir dan laut secara lestari.

Pasal 41 B

Strategi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 B, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Promosi dan informasi tentang kawasan peruntukan industri secara proaktif.
- b. Pemberian insentif berupa jaringan infrastruktur maupun kemudahan-kemudahan perijinan dalam proses implementasi.

Pasal 41 C

Strategi Pengembangan Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 C, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan pertambangan yang dilaksanakan di kawasan lindung.
- b. Pengendalian secara ketat kegiatan pertambangan melalui berbagai instrumen pengendalian.

27. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sistem Kota-kota di Daerah meliputi satu Perkotaan Yogyakarta, empat Ibukota Kabupaten (Sleman, Bantul, Wates dan Wonosari) dan kota-kota sebagai Ibukota Kecamatan yang wilayahnya berada di luar wilayah perkotaan Yogyakarta atau wilayah Ibukota Kabupaten yang terletak di Wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul.
- (2)
 - a. Pusat Kegiatan Nasional : Perkotaan Yogyakarta, mencakup wilayah Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan, Depok, Ngemplak, Ngaglik, Mlati dan Gamping.
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah : Kota Sleman dan Kota Bantul.
 - c. Pusat Kegiatan Lokal : Kota Wates dan Wonosari.
 - d. Pusat Kegiatan Lokal I : Ibukota Kecamatan Godean, Mlati, Ngaglik, Kalasan, Prambanan, Piyungan, Srandakan, Galur, Temon, Sentolo, Sedayu, Tempel, Pakem.
 - e. Pusat Kegiatan Lokal II : Ibukota Kecamatan Nanggulan, Moyudan, Berbah, Imogiri, Kretek, Playen, Semanu, Karangmojo, Semin, Rongkop.
 - f. Pusat Kegiatan Lokal III : Ibukota Kecamatan Kokap, Panjatan, Lendah, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Minggir, Sayegan, Turi, Cangkringan, Ngemplak, Pajangan, Pandak, Jetis, Plered, Sanden, Bambanglipuro, Pundong, Patuk, Dlingo, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Ponjong, Purwosari, Panggang, Paliyan, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo.

28. Ketentuan Pasal 47 huruf a, b angka 1), c angka 1), d angka 1) dan 2), dan e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Wilayah perkotaan Yogyakarta yang mencakup Kota Yogyakarta dari kecamatan-kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan, Depok, Ngemplak, Ngaglik, Mlati, dan Gamping yang merupakan wilayah pengembangan sistem pelayanan Kota Yogyakarta yang melayani kota-kota Berbah, Kalasan, Prambanan, Pakem, Cangkringan, Sedayu dan Sentolo.
 - b. 1) Kota Wates yang secara administratif merupakan Ibukota Kabupaten Kulonprogo melayani kota Temon, Kokap, dan Panjatan.
 - c. 1) Kota Sleman yang secara administratif merupakan Ibukota Kabupaten Sleman melayani kota Tempel, dan Turi.
 - d. 1) Kota Bantul yang secara administratif merupakan Ibukota Kabupaten Bantul melayani kota-kota Pajangan, Pandak, Srandakan, Galur, Bambanglipuro, Kretek dan Pundong.
2) Kota Srandakan dan Kota Galur yang melayani kota-kota Sanden dan Lendah.
 - e. Pusat pertumbuhan Daerah di bagian timur meliputi :
Kota Wonosari yang secara administratif merupakan Ibukota Kabupaten Gunungkidul melayani kota-kota Playen, Paliyan, Nglipar, Karangmojo, Semanu, Ponjong, Tepus, Rongkop dan Kota Semin yang melayani kota Ngawen.
29. Ketentuan Pasal 50 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Memantapkan fungsi internal dan eksternal Kota Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi dan status kota otonomi dalam suatu sistem kaitannya dengan wilayah perkotaan, dan kota-kota di sekitarnya yang hirarkinya lebih rendah.
30. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf a ditambah angka 3, dan ayat (2) huruf a ditambah angka 1) e), dan ayat (2) huruf a. angka 2) diubah, ayat (2) ditambah huruf c, serta ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- ayat (1) a. 3. Transportasi Sungai, Danau dan Penerbangan.
 - ayat (2) a. 1) e) Jalur Jalan Lintas Selatan melintasi Congot di Kabupaten Kulonprogo dan Duwet di Kabupaten Gunungkidul
 - ayat (2) a. 2) Jalan Kolektor Primer yaitu:
 - a) Ruas jalan Yogyakarta - Piyungan - Gading - Gledag - Lingkar Wonosari - Ngeposari - Sumuluh - Bedoyo - Duwet.
 - b) Ruas jalan Yogyakarta - Bibal - Panggang - Paliyan - Playen - Gading.
 - c) Ruas jalan Yogyakarta - Parangtritis - Panggang

- d) Ruas jalan Yogyakarta - Bantul - Srandakan - Toyan
- e) Ruas jalan Yogyakarta - Nanggulan - Kembang – Tegalsari – Temon
- f) Ruas jalan Yogyakarta - Pulowatu
- g) Ruas jalan Yogyakarta – Kaliurang
- h) Ruas jalan Sedayu – Pandak – Palbapang – Barongan – Singosaren – Sampakan.
- i) Ruas jalan Piyungan – Prambanan – Pakem – Tempel – Klagon
- j) Ruas jalan Wonosari – Mulo – Kemiri – Baron – Tepus – Jepitu – Jeruk wudel
- k) Ruas jalan Baran (Rongkop) – Jerukwudel – Ngunggap – Sadeng
- l) Ruas jalan Wonosari – Semin – Bulu – Blimbing – Pandanan – Candirejo
- m) Ruas jalan Ngeposari – Pacucak – Bedoya – Sumur – Tanggul – Semuluh
- n) Ruas jalan Sambipitu – Nglipar – Semin
- o) Ruas jalan Wonosari – Nglipar
- p) Ruas jalan Jepitu – Wediombo
- q) Ruas jalan Temanggung – Kemiri
- r) Ruas jalan Dawung – Makam Imogiri – Pandean – Playen – Gledag
- s) Ruas jalan Palbapang – Samas
- t) Ruas jalan Srandakan – Kretek
- u) Ruas jalan Sentolo - Klangon
- v) Ruas jalan Dekso – Samigaluh – Pagerharjo
- w) Ruas jalan Sentolo – Galur – Congot
- x) Ruas jalan Sentolo – Pengasih – Waduk Serma
- y) Ruas jalan Milir – Dayakan – Wates

ayat (2) c. : Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan :

Lintas penyeberangan di Waduk Sermo Kabupaten Kulonprogo.

ayat (4) Sistem Transportasi Laut mencakup Sadeng, Pandansimo, dan Glagah yang berfungsi sebagai pangkalan pendaratan ikan dengan skala pelayanan lokal dan regional masing-masing terletak di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo.

31. Ketentuan Pasal 55 , 56, dan 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Arahan untuk sistem angkutan kereta api ditekankan pada peningkatan aspek kuantitas dan pelayanan tanpa mengesampingkan aspek kualitas melalui pengembangan jaringan jalur ganda dengan pengembangan sarana pelayanan terpadu.

Pasal 56

Pengembangan Bandara Udara Adisutjipto diarahkan pada peningkatan kapasitas layanan penerbangan komersial, baik domestik maupun internasional.

Pasal 57

- (1) Pengembangan pelabuhan Sadeng, Pandansimo dan Glagah diutamakan untuk pangkalan pendaratan ikan yang melayani pasar ikan, baik di dalam, maupun di luar Daerah.
- (2) Untuk memperlancar arus pengangkutan ikan ke tempat-tempat pemasaran perlu dikembangkan jalan kolektor primer yang menghubungkan Sadeng, Pandansimo dan Glagah dengan Yogyakarta dan Surakarta.

32. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Strategi pengembangan sistem transportasi dan sarana penunjangnya diarahkan untuk meningkatkan fungsinya melalui pengelolaan sistem transportasi wilayah
33. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pemerintah Kabupaten menjabarkan lebih rinci pengembangan sistem transportasi dan digambarkan dalam peta skala minimal 1 : 50.000 dan Pemerintah Kota Yogyakarta menjabarkan dan menggambarkannya dalam peta skala minimal 1 : 10.000.
34. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Kawasan Strategis di daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kawasan Kritis di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul.
 - b. Kawasan Tumbuh Cepat, merupakan kawasan perkotaan yang terletak di Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta.
 - c. Kawasan Penunjang sektor Strategis terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.

- d. Kawasan Perbatasan, antar Provinsi terletak di Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul.
 - e. Kawasan perbatasan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi DIY.
 - f. Kawasan Tandus, terletak di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo.
35. Ketentuan Pasal 64 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pengembangan Kawasan Perbatasan antar Provinsi dan Kawasan Perbatasan antar kabupaten/kota sebagai kawasan strategis diarahkan untuk menetapkan kesesuaian fungsional antar wilayah, integasi program pembangunan dan kesatuan arah pengembangan.
36. Ketentuan Pasal 65 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Strategi pengembangan kawasan perbatasan sebagaimana tercantum pad Pasal 63 huruf d dan e Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan-kegiatan :
- a. koordinasi penyusunan program pembangunan antar wilayah;
 - b. pengaturan arah pengembangan kawasan perbatasan;
 - c. pengefektifan forum koordinasi antar wilayah.
37. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pemerintah Kabupaten menjabarkan lebih rinci Pengembangan Kawasan Strategis dan digambarkan dalam peta skala minimal 1 : 50.000 dan Pemerintah Kota Yogyakarta menjabarkan dan menggambarkannya dalam peta skala minimal 1 : 10.000.
38. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pelaksanaan RTRWP DIY meliputi:
- a. Perwujudan program pemanfaatan ruang, melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan secara bertingkat :
 - 1. Cakupan kedalaman pada skala 1 : 100.000 oleh tingkat propisinsi;
 - 2. Cakupan kedalaman pada skala 1 : 50.000 oleh tingkat kabupaten;
 - 3. Cakupan kedalaman pada skala 1 : 10.000 oleh tingkat kota.
 - b. Perwujudan program pembangunan dalam bentuk pengadaan kegiatan fisik dan non fisik sesuai dengan RTRWP DIY.
39. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(2) Perwujudan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilaksanakan oleh instansi teknis sesuai dengan skala dan tingkat pemerintahannya (provinsi, kabupaten dan kota) serta sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

40. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pengendalian RTRWP DIY diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang sejak proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan program, sampai pada masa berlakunya program dan atau bagian-bagian program.
 - (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi, masing-masing diberlakukan untuk :
 - a. Proses perencanaan, melalui mekanisme perijinan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan pembangunan, melalui mekanisme perijinan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Masa berlakunya program dan atau bagian-bagian program, melalui mekanisme perijinan yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
41. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Teknis yang berwenang.
 - (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Teknis yang berwenang.
42. Diantara Pasal 71 dan 72 disisipkan Pasal 71 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71 A

- (1) Dalam rangka memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, diselenggarakan proses peran serta masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTRWP DIY.
43. Ketentuan Pasal 72 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Kriteria Teknis mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara perkembangan yang terjadi dan strategi perencanaan ditetapkan oleh Gubernur atas pertimbangan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk skala 1 : 100.000, ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten untuk skala 1 : 50.000; dan ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota untuk skala 1 : 10.000.

44. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah dan ditambah ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pemanfaatan alokasi ruang sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 33 a, 33 b, 33 c, 53 dan 63 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - (1a) Apabila setelah pengenaan sanksi pidana tersebut yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan alokasi ruang dimaksud, dalam batas waktu yang telah ditentukan, dilaksanakan penertiban dengan upaya pembongkaran atau evakuasi dari area pemanfaatan ruang yang dimaksud.
45. Ketentuan Pasal 78 ditambah ayat (2) yang berbunyi :
- (2) Gubernur menjabarkan teknis pelaksanaan RTRW DIY kedalam mekanisme penanganan dan pengelolaan lebih rinci untuk penegakan ketertiban pembangunan.
46. Perubahan Penjelasan Pasal demi Pasal
- a. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Yang dimaksud dengan semua kepentingan adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan pemerintah dan masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.
 2. Yang dimaksud terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang oleh para pelaku baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek-aspek waktu, modal, optimasi daya dukung lingkungan dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, suatu perencanaan tata ruang harus memperhatikan adanya aspek prakiraan, aspek dinamika ruang wilayah dan yang direncanakan, aspek persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta aspek kebutuhan dan aspek tujuan dalam rangka pemanfaatan ruang.
 - b. Pasal 3 huruf c diberi penjelasan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan sejahtera secara berkelanjutan adalah sejahtera untuk generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

c. Pasal 5 ayat (1) diberi penjelasan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah mencegah perbenturan kepentingan yang merugikan kegiatan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat dalam penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya buatan melalui proses koordinasi integrasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

47. Lampiran I, II, III dan IV dilakukan perubahan menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 NOPEMBER 2005

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disusun bersamaan dengan masa-masa pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Penataan Ruang. Oleh karenanya, perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya juga untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi merupakan suatu kegiatan dalam sistem penataan ruang, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Peninjauan kembali merupakan upaya memperbaiki rencana sebagai salah satu acuan pembangunan untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 menyebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan aspek administrasi meliputi ruang wilayah nasional, wilayah Provinsi dan wilayah kabupaten/Kota. Penataan ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota dikoordinasikan penyusunannya oleh Gubernur yang kemudian dipadukan ke dalam tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk pengarahannya ruang wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan dasar dalam pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan lokasi pembangunan. Dengan demikian rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah Provinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-undang penataan ruang tersebut, kegiatan penataan ruang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Provinsi pada hakekatnya adalah menilai kesesuaian rencana dengan perkembangan yang terjadi, sebagai akibat dari pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Analisis terhadap kesesuaian tersebut diperlukan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian, serta mewadahi berbagai perubahan yang terjadi baik faktor internal maupun eksternal, yang tidak teridentifikasi pada saat penyusunan rencana. Pemahaman mengenai derajat kesesuaian akan menentukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan terhadap rencana yang ada, baik dari sisi proses, produk maupun implementasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : 1. Pasal 1 huruf c

cukup jelas

huruf j

cukup jelas

huruf k

cukup jelas

huruf l

cukup jelas

huruf m

cukup jelas

2. Pasal 8

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

3. Pasal 9 huruf b

cukup jelas

4. Pasal 11

cukup jelas

5. Pasal ayat (2)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

6. Pasal 14

huruf c

cukup jelas

7. Pasal 15
 - huruf a
 - cukup jelas
 - huruf b
 - cukup jelas
8. Pasal 16
 - huruf a
 - cukup jelas
 - huruf c
 - cukup jelas
 - huruf d
 - cukup jelas
9. Pasal 17
 - huruf a
 - cukup jelas
 - huruf b
 - cukup jelas
 - huruf c
 - cukup jelas
10. Pasal 18 :
 - Yang dimaksud dengan Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
11. Pasal 19 ayat (2)
 - cukup jelas
12. Pasal 22
 - cukup jelas
13. Pasal 25 ayat (1) huruf d
 - cukup jelas
14. Pasal 26 ayat (3)
 - cukup jelas
15. Pasal 28 ayat (2)
 - cukup jelas
16. Pasal 30 huruf d
 - cukup jelas
17. Pasal 31
 - huruf a
 - cukup jelas
 - huruf b
 - cukup jelas

- huruf c
cukup jelas
- 18. Pasal 32
 - huruf a
cukup jelas
 - huruf b
cukup jelas
- 19. Pasal 33
 - huruf a
cukup jelas
 - huruf b
cukup jelas
- 20. Pasal 33 A
cukup jelas
- Pasal 33 B
cukup jelas
- Pasal 33 C
cukup jelas
- 21. Pasal 34
cukup jelas
- 22. Pasal 37 A
cukup jelas
- Pasal 37 B
cukup jelas
- Pasal 37 C: Dalam rangka agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta menghindari konflik pemanfaatan ruang, maka optimalisasi pemanfaatan sebagai kawasan lindung yang di dalamnya mengandung potensi pertambangan yang dimanfaatkan perlu diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang yang lebih rinci sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 23. Pasal 38
cukup jelas
- 24. Pasal 40 ayat (1) huruf b :
Pembatasan perubahan penggunaan lahan pertanian produktif ke penggunaan yang lain dilakukan lebih lanjut diantaranya melalui pengembangan pola insentif dan disinsentif
- ayat (3) huruf c
cukup jelas
- 25. Pasal 41
 - huruf a
cukup jelas

- huruf e
 - cukup jelas
- 26. Pasal 41 A
 - cukup jelas
- Pasal 41 B
 - cukup jelas
- Pasal 41 C
 - cukup jelas
- 27. Pasal 46 ayat (1)
 - cukup jelas
- ayat (2)
 - huruf a
 - cukup jelas
 - huruf b
 - cukup jelas
 - huruf c
 - cukup jelas
- 28. Pasal 47
 - huruf a
 - cukup jelas
 - huruf b angka 1)
 - cukup jelas
 - huruf c angka 1)
 - cukup jelas
 - huruf d
 - angka 1)
 - cukup jelas
 - angka 2)
 - cukup jelas
 - huruf e
 - cukup jelas
- 29. Pasal 50 huruf a
 - cukup jelas
- 30. Pasal 53
 - ayat (1)
 - huruf a angka 3
 - cukup jelas
 - ayat (2)
 - huruf a angka 1) e)
 - cukup jelas
 - angka 2)
 - cukup jelas

- huruf c
cukup jelas
ayat (4)
cukup jelas
31. Pasal 55
cukup jelas
Pasal 56
cukup jelas
Pasal 57
cukup jelas
32. Pasal 59
cukup jelas
33. Pasal 60 ayat (2)
cukup jelas
34. Pasal 63
cukup jelas
35. Pasal 64 ayat (4)
cukup jelas
36. Pasal 65 ayat (4)
cukup jelas
37. Pasal 66 ayat (2)
cukup jelas
38. Pasal 68
cukup jelas
39. Pasal 69 ayat (2)
cukup jelas
40. Pasal 70
cukup jelas
41. Pasal 71
cukup jelas
42. Pasal 71 A
cukup jelas
43. Pasal 72 ayat (3)
cukup jelas
44. Pasal 74 ayat (1)
cukup jelas
45. Pasal 78 ayat (2)
cukup jelas